

Nomor : 359/PM.00.02/K.YO-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Sleman, 21 November 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan

Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; dan

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Dalam rangka Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya yang digunakan di TPS diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.;
2. Melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilihan diangkut dan dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilihan.
3. Memastikan PPK mendistribusikan Logistik Pemilihan kepada PPS dan/atau KPPS sesuai jadwal dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - mendahulukan desa atau sebutan lain/kelurahan terjauh dan/atau sulit dijangkau;
 - dapat menyertakan petugas pengamanan; dan
 - menggunakan alat transportasi yang cepat dan aman.
4. Memastikan PPK melakukan koordinasi dengan camat, panitia pengawas pemilu kecamatan, dan aparat keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilihan selama pendistribusian;

5. Dalam hal Logistik Pemilihan dikirim langsung ke TPS, PPK melakukan koordinasi dengan kepala desa atau sebutan lain/kelurahan, panitia pengawas pemilu kecamatan, kelurahan/desa atau sebutan lain, PPS, dan aparat keamanan;
6. Memeriksa, meneliti dan memastikan setiap jenis Logistik Pemilihan yang dikirim ke TPS sesuai dengan alokasi kebutuhan dan dikirim ke alamat tujuan dalam keadaan baik, utuh, dan selamat;
7. Dalam hal penyiapan TPS oleh KPPS, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibel;
 - b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;
 - c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
 - d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan
 - e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara;
8. Penyusunan tata letak TPS dilakukan dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih;
9. Memastikan keakuratan Daftar Pemilih di setiap TPS;
10. Memastikan keterpenuhan hak pilih Warga Negara Indonesia dalam menggunakan hak pilihnya di TPS;
11. Memastikan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua;


Arjuna Al Ihsan Siregar, S.Sos., M.H.

Tembusan

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta